

LAPORAN KEGIATAN
KAJIAN TIPOLOGI HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN CAGAR ALAM HUTAN BAKAU
PANTAI TIMUR

TIM PELAKSANA

Faried, SP
M. Ali Imron, SP
Marwa Prinando, S.Hut
Rudi Priyanto
Drs. Asrizal Paiman, M.Si



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI
JAMBI, SEPTEMBER 2021

LEMBAR PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Kajian Tipologi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Konflik Tenurial Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur
2. Waktu Pelaksanaan : 8 September 2021 s.d 14 September 2021
3. Lokasi : Desa Sungai Dualap, Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok
4. Penanggung Jawab : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
5. Stakeholder : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi
6. Sumber Dana : DIPA BALAI KSDA Jambi Tahun 2021

Mengetahui :
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Jambi, September 2021
Ketua Tim Pelaksana

Teguh Sriyanto, S.Hut., M.I.L
NIP. 19770501 200501 1 007

Fariad, SP
NIP. 19740530 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Pertama tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karuniaNya kegiatan Kajian Tipologi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Konflik Tenurial Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan assesmen wilayah CA. Hutan Bakau Pantai Timur yang terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat. Verifikasi ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran area yang diindikasi telah dikuasai oleh masyarakat dan sekaligus melakukan kajian tipologi konflik tenurialnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami terima. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksana kegiatan ini diucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jambi, September 2021

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
BAB II METODOLOGI.....	4
2.1 Dasar Pelaksanaan	4
2.2 Lokasi dan Waktu.....	4
2.2 Bahan dan Alat.....	4
2.3 Metode Pengumpulan Data	4
2.4. Analisis Data dan Informasi.....	6
2.5 Pelaksana Kegiatan.....	12
2.5 Sumber Dana.....	12
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
3.1 Analisis Awal.....	13
3.1.1 Analisis Spasial	13
3.1.2 Analisis Sejarah Kawasan Regulasi	14
3.1.3 Analisis Kronologis Permasalahan	15
3.1.4 Analisis Stakeholder.....	17
3.1.5 Analisis Regulasi.....	22
3.2 Analisis Lanjutan.....	26
3.2.1 Analisis Ekologis.....	26
3.2.2 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Budaya	27
3.2.3 Analisis Fasilitas dan Utilitas.....	40
3.3 Analisis Tipologi Konflik Tenurial.....	42
3.4 Hasil Assesment Konflik Tenurial	45
3.5 Alternatif Rekomendasi Penanganan Konflik Tenurial	49
3.6 Rencana Aksi Penanganan Konflik Tenurial.....	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Mangrove merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia baik untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial maupun lingkungan, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaan dan fungsinya. Dengan demikian, tanpa ada ekosistem hutan, tidak akan ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Kondisi penebangan hutan untuk perladangan dan perkebunan ini telah berimplikasi negatif menyebabkan bencana alam menurunnya produksi perikanan serta pergantian musim yang tidak menentu, terutama di Tanjung jabung Timur. Intrusi air asin yang biasanya terjadi di area ekosistem pantai merupakan pencemaran air tawar di daratan oleh air asin. Kondisi ini akan menyebabkan menipisnya cadangan air tawar. Oleh karenanya, hutan mangrove diperlukan untuk mencegah masalah ini.

Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur pertama kali ditunjuk sebagai kawasan cagar alam pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 507/Kpts/Um/6/1981 pada tanggal 12 Juni 1981. Pada awal penunjukannya kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur memiliki luas sekitar 6.500 ha. Sebagai tindak lanjut penunjukan tersebut, pada tahun 1991 dilakukan pengukuran dan penataan batas di kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur. Kegiatan tersebut berhasil merampungkan pengukuran dan pemancangan tanda batas sepanjang 100 km dengan perkiraan luas kawasan 3.829 ha. Pada tahun 1997 kembali dilakukan penataan batas dan rekonstruksi batas di kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur. Dari kegiatan tersebut diketahui luas kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur sekitar 4.126,6 Ha. Dalam rangka pengukuhan kawasan, pada tahun 2003 pemerintah menetapkan kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur seluas 4.126,6 ha dan panjang batas 109,33 km melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 14/Kpts-II/2003 tanggal 7 Januari 2003.

Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”, melakukan pengaturan terhadap kawasan hutan atau hutan Negara yang berupa kepastian hukum, kepemilikan, dan penguasaan. Penguasaan kawasan hutan (forest land tenure) merujuk

pada istilah forest tenure yang memiliki makna sebagai konsep umum yang mencakup kepemilikan, sewa dan pemanfaatan hutan (FAO 2011).

Berdasarkan kajian pendahuluan yang dilakukan, baik dari analisis citra satelit maupun pengecekan lapangan terdapat indikatif area terbuka di Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur yang disebabkan oleh faktor anthropogenik. Hal ini terindikasi disebabkan oleh aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, penguasaan dan penggunaan lahan pada hutan konservasi tanpa persetujuan yang sah dari pihak pengelola, seperti penebangan liar, perambahan kawasan, klaim lahan, pertambangan tanpa izin, serta berbagai tindakan pemanfaatan, penggunaan, dan penguasaan ilegal lainnya. Indikasi area terbuka yang disebabkan oleh faktor anthropogenik inilah yang kemudian perlu penanganan lebih lanjut karena teridentifikasi sebagai konflik tenurial.

Konflik sendiri merupakan suatu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang, kepentingan, nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya hutan (Suporaharjo 2000). Konflik, secara teoritis, dapat bersifat disfungsional yaitu perkembangan dari konflik konstruktif menjadi konflik destruktif (Wirawan 2010). Ditinjau dari aspek negatif maupun positif (Yasmi et al. 2009 dalam Gamin 2014). Aspek positif konflik pengelolaan hutan menurut Yasmi adalah dapat menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi pada pengelolaan hutan, memberi ruang negosiasi dan untuk memperoleh pembelajaran. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial). Menurut Larson (2013) tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan.

1.2 Tujuan

Asesemen ini tujuan untuk mengetahui permasalahan:

1. Mengumpulkan data baik primer maupun sekunder mengenai konflik tenurial yang terjadi di Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur.
2. Menganalisis data dan informasi mengenai konflik tenurial di Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur
3. Menyusun rekomendasi penyelesaian konflik tenurial di Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan asesmen kajian tipologi hasil inventarisasi dan verifikasi konflik tenurial ini meliputi persiapan pengumpulan data, analisis data, pemetaan dan analisis stakeholder, analisis spasial, analisis tipologi konflik tenurial dan perumusan alternative rekomendasi penyelesaian konflik pada lokasi target. Lokasi yang menjadi target kegiatan ini yaitu CA Hutan Bakau Pantai Timur, khususnya Desa Sungai Dualap, Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok.

BAB II METODOLOGI

2.1 Dasar Pelaksanaan

Surat Tugas Kepala Balai KSDA Jambi Nomor: ST. 362/K.11/TU/UM/DIPA/PPK.1/9/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Melaksanakan perjalanan Pengumpulan Data Tim Asesmen dalam rangka Kajian Tipologi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi Balai KSDA Jambi.

2.2 Lokasi dan Waktu

Kegiatan asesmen kajian tipologi hasil inventarisasi dan verifikasi konflik tenurial dilakukan di kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur wilayah Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 sd 20 September 2021.

2.2 Bahan dan Alat

Bahan dan perlengkapan lapangan yang harus dipersiapkan oleh setiap tim adalah sebagai berikut :

1. Bahan ; Peta kerja dan dokumen-dokumen
2. Perlengkapan; a. GPS b. Kamera c. Alat Tulis d. Piranti lain jika diperlukan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka asesmen konflik tenurial di kawasan konservasi dilaksanakan dengan pendekatan yang sederhana namun diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang valid dan terpercaya serta secara objektif dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

1. Pengumpulan Data Sekunder

a. Studi literasi dan regulasi, yang antara lain berupa:

- ✓ Informasi sejarah kawasan konservasi;
- ✓ Informasi pihak-pihak terkait;
- ✓ Informasi kronologis permasalahan;
- ✓ Dokumen atau pelaporan penanganan resolusi konflik sebelumnya;

- ✓ Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan kawasan konservasi; - Dokumen-dokumen perencanaan kawasan konservasi;
 - ✓ Dokumen hasil kajian-kajian dan hasil penelitian yang relevan.
- b. Fokus area konflik tenurial secara spasial, yang antara lain berupa:
- ✓ Peta penunjukan dan penetapan kawasan konservasi;
 - ✓ Peta penataan kawasan (zonasi/blok pengelolaan);
 - ✓ Peta tutupan lahan;
 - ✓ Peta penggunaan lahan;
 - ✓ Citra satelit minimal resolusi medium (untuk meningkatkan detail informasi tutupan lahan);
 - ✓ Peta wilayah kerja (bidang/seksi/resort);
 - ✓ Peta wilayah administrasi pemerintahan;
 - ✓ Peta rupa bumi;
 - ✓ Peta geologi dan peta tanah;
 - ✓ Peta-peta lain yang tersedia kiranya diperlukan.

3. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan sekumpulan data dan informasi yang dihimpun langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan konservasi bertujuan untuk memvalidasi dan memverifikasi hasil pengumpulan data sekunder serta data dan informasi yang telah tersedia pada tahapan identifikasi awal atau penelaahan pendahuluan. Pengumpulan data primer juga dilakukan untuk memperoleh data dan informasi baru serta kondisi terkini dari konflik tenurial yang sedang diasesmen. Data primer yang perlu dikumpulkan dan dianalisis dalam penanganan konflik tenurial kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah konflik, yang meliputi dan informasi yang menggambarkan detail tahun atau periode waktu terjadinya konflik tenurial.
- b. Pelaku/aktor, yaitu orang perseorangan ataupun kelompok yang berkonflik atau memicu terjadinya konflik.
- b. Asal dan domisili, yaitu informasi mengenai asal-usul pelaku/aktor dan domisilinya saat ini.

- c. Motif, yaitu hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik tenurial, apakah terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup (ruang hidup dan penghidupan) ataukah lebih dominan kearah pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan, maupun penguasaan lahan untuk tujuan memperkaya diri, baik orang perseorangan maupun kelompok dan/atau korporasi.
- d. Luas area konflik, yaitu detail luas area pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan, dan penguasaan yang dilakukan oleh masing-masing orang perseorangan atau kelompok korporasi.
- e. Dampak konflik tenurial terhadap fungsi kawasan konservasi serta nilai- nilai penting yang terkandung di dalam kawasan konservasi.
- f. Data fisik area konflik yang meliputi tutupan lahan, penggunaan lahan, penataan kawasan, batas administrasi pemerintahan, batas kawasan, wilayah kerja, dan lokasi konflik. f. Penataan kawasan konservasi yang meliputi zonasi dan/atau blok pengelolaan kawasan konservasi.
- g. Batas wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi batasbatas desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
- h. Batas-batas kawasan hutan yang meliputi batas fungsi kawasan dan batas luar kawasan hutan.
- i. Wilayah kerja, yang meliputi batas-batas wilayah administrasi pengelolaan kawasan konservasi (bidang, seksi, dan resort).
- j. Lokasi konflik, yaitu letak geografis dan administrasi pemerintahan area konflik tenurial. k. Pencitraan area konflik yang dihasilkan melalui aerial survey menggunakan wahana drone maupun pengambilan titik koordinat menggunakan GPS receiver. l. Kondisi pada titik-titik ground sample yang dilengkapi dengan dokumentasi visual (foto dan/atau video

2.4. Analisis Data dan Informasi

Analisis data dan informasi dalam asesmen penanganan konflik tenurial kawasan konservasi meliputi beberapa tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Awal

Analisis awal merupakan aktivitas penelaahan yang pertama kali dilakukan atas laporan terjadinya konflik tenurial. Analisis awal terutama dilakukan atas data sekunder yang telah tersedia.

2. *Pemetaan Sosial*

Pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat secara sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya karakteristik, profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan kemampuan pencari data serta kedalaman analisisnya. Salah satu bentuk keluaran dari pemetaan sosial diantaranya berupa hasil identifikasi kondisi masyarakat dan peta wilayah atau peta tematik yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan beragam permasalahannya, serta identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup dan penghidupannya.

Pemetaan sosial dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 3 komponen penilaian, yaitu:

- a. Skala konflik, yang mengacu pada ukuran suatu konflik. Skala konflik diantaranya diukur berdasarkan luas area konflik, sejarah atau waktu/lamanya konflik berlangsung, pelaku dan aktor, motif dan sebagainya.
- b. Intensitas konflik, berkaitan dengan jenis kegiatan, jenis produk, perkiraan hasil produksi, penghasilan/pendapatan, tipe pengelolaan (subsisten atau komersial), serta tingkat ketergantungan terhadap sumber daya dan sebagainya.
- c. Risiko atau dampak konflik, meliputi dampak terhadap aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya.

3. *Pemetaan dan Analisis Stakeholder*

Dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dalam konflik yang terjadi.

4. *Analisis Spasial*

Analisis spasial yang perlu dilakukan dalam rangka asesmen penanganan konflik tenurial kawasan konservasi diuraikan sebagai berikut :

a) Reklasifikasi Penutupan Lahan

Reklasifikasi penutupan lahan pada peta indikatif area terbuka dilakukan untuk mengelompokkan beberapa penutupan lahan yang relatif memiliki kesamaan ke dalam beberapa kategori yang lebih sederhana sebagai berikut:

- 1) Lahan Budidaya, yang meliputi:
 - a. Pertanian lahan kering
 - b. Pertanian lahan kering campur semak
 - c. Sawah
 - d. Ladang
 - e. Tanaman campuran
 - f. Tambak
 - g. Padang penggembalaan
 - h. Pembersihan lahan
 - i. Lapangan terbuka
- 2) Perkebunan, yang meliputi:
 - a. Hutan tanaman
 - b. Perkebunan
- 3) Pertambangan, yang meliputi:
 - a. Areal tambang/galian/energi lain
 - b. Galian tambang terbuka
 - c. Timbunan sisa/buangan material galian
- 4) Permukiman, yang meliputi:
 - a. Fasilitas umum
 - b. Permukiman dan transmigrasi
 - c. Area berpohon di dalam permukiman
 - d. Area terbangun lainnya
- 5) Kawasan Industri, yang meliputi:
 - a. Kawasan industri
 - b. Pabrik

b) Klasifikasi Klaim Lahan

Klaim lahan atau klaim sumber daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, diklasifikasikan menjadi:

- 1) Klaim masyarakat hukum adat (hutan adat);
- 2) Klaim batas kawasan;
- 3) Klaim kepemilikan tanaman.

c) Analisis Tumpang Susun (overlay)

Analisis tumpang susun (overlay) antara lain dilakukan antara area konflik tenurial dengan peta penunjukan dan/atau penetapan kawasan konservasi, peta penataan zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi, peta penutupan lahan, peta topografi, dan beberapa data spasial lainnya yang dianggap perlu. Hasil analisis tumpang susun yang dikoreksi dan diberikan justifikasi dari hasil analisis lainnya, kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan awal penentuan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial

5. *Analisis Tipologi Konflik Tenurial*

Penyusunan tipologi konflik tenurial di kawasan konservasi didasarkan pada beberapa faktor penting, antara lain:

A. Zonasi/blok pengelolaan adalah hasil penataan kawasan konservasi yang dikelompokkan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

B. Pelaku konflik tenurial, yang diklasifikasikan menjadi:

- a. Pelaku yang bermukim dan melakukan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi.
- b. Pelaku yang bermukim di luar namun melakukan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi.
- c. Pelaku yang bermukim di luar kawasan konservasi, namun berperan sebagai pemodal atau sebagai aktor intelektual. Dalam konteks ini pelaku dapat berupa orang perseorangan, kelompok, lembaga, atau korporasi.

C. Waktu, yaitu masa waktu pelaku melakukan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi dan/atau lamanya pelaku menduduki/menguasai lahan tersebut, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kurang atau sama dengan 20 tahun.
- b. Lebih dari 20 tahun.

D. Orientasi pengelolaan area, yang diklasifikasikan menjadi:

- a. Subsisten.
 - b. Semi komersial.
 - c. Komersial.
- E. Orientasi penggunaan lahan, yang diklasifikasikan menjadi:
- a. Lahan budidaya.
 - b. Perkebunan.
 - c. Pertambangan.
 - d. Permukiman.
 - e. Kawasan Industri.
 - f. Klaim lahan, yang terdiri atas klaim adat dan klaim batas.

6. *Perumusan Alternatif Rekomendasi*

Penyelesaian Konflik Rekomendasi penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi terdiri atas alternative-alternatif sebagai berikut:

- A. Perubahan Zonasi/Blok Pengelolaan Perubahan zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam hal rekomendasi penanganan konflik tenurial melalui review zonasi/blok pengelolaan meliputi:
- a. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada di dalam kawasan konservasi sebelum dilakukannya penunjukkan wilayah tersebut menjadi kawasan konservasi.
 - b. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok tradisional hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi aktivitas pemanfaatan yang telah dilakukan untuk kepentingan tradisional oleh masyarakat secara turun-temurun.
 - c. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok rehabilitasi hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem.
 - d. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok zona religi, budaya dan sejarah hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

B. Kemitraan Konservasi

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberian akses dan dalam rangka pemulihan ekosistem dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kemitraan konservasi hanya dapat dilakukan pada zona/blok tertentu sehingga apabila zona/blok pada area konflik tenurial tidak sesuai dengan ketentuan zona/blok pengelolaan yang berlaku, maka perlu pula direkomendasikan untuk melakukan perubahan zonasi/blok pengelolaan.

C. Resettlement

Upaya resettlement mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian konflik tenurial dengan resettlement dilakukan pada bidang tanah yang dikuasai atau dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi.
- b. Penyelesaian konflik tenurial dengan resettlement harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Biaya penyelesaian konflik tenurial melalui upaya resettlement menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- d. Areal baru/lokasi untuk penempatan dalam rangka resettlement diusulkan oleh pemerintah daerah dan diupayakan tidak jauh dari akses kelolanya dan akses pelayanan publik.

D. Perubahan Fungsi dan/atau Perubahan Peruntukan Kawasan Konservasi

Perubahan fungsi dan/atau perubahan peruntukan kawasan konservasi dapat dilakukan setelah melalui mekanisme antara lain evaluasi kesesuaian fungsi, pengusulan areal hutan adat, pengusulan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH)/ tanah objek reforma agraria (TORA), serta review rencana tata ruang wilayah (RTRW), dengan mengacu pada peraturan perundangan terkait.

E. Penegakan hukum

Penanganan konflik tenurial melalui penegakan hukum harus mempertimbangkan:

- a. Kemampuan aparat penegak hukum.

- b. Dukungan politik dari pemerintah daerah untuk terlibat dalam upaya penegakan hukum
- c. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi sebagai akibat dari upaya penegakan hukum harus sudah diprediksi, termasuk skenario-skenario penanganannya beserta seluruh pihak terkait.
- d. Apabila dalam perkembangannya upaya penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya menemui kendala sehingga tidak berjalan sesuai harapan, maka tahapan-tahapannya secara runtut dan jelas secara kronologis dituangkan dalam suatu bentuk laporan yang menjadi bukti bahwa rekomendasi penanganan penyelesaian konflik tersebut telah dilaksanakan namun menemui kendala/permasalahan.

2.5 Pelaksana Kegiatan

1. Nama/NIP : Faried, SP/19740530 199903 1 004
Jabatan : Kepala SKW III Balai KSDA Jambi
2. Nama/NIP : M. Ali Imron,SP/ 19840204 200212 1 002
Jabatan : PEH Muda Balai KSDA Jambi
3. Nama/NIP : Marwa Prinando, S.Hut/19890325 201402 1 003
Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pertama SKW III Balai KSDA Jambi
4. Nama/NIP : Rudi Priyanto/ 19840424 200604 1 001
Jabatan : Polhut Pelaksana SKW III Balai KSDA Jambi
5. Nama/NIP : Drs.Asrizal Paiman, M.Si/19570830 198603 1 003
Jabatan : Doses Jurusan Kehutanan Universitas Jambi

2.5 Sumber Dana

Pendanaan kegiatan ini berasal dari DIPA Balai KSDA Jambi tahun 2021.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Analisis Awal

3.1.1 Analisis Spasial

Analisis Spasial dilakukan dengan reklasifikasi penutupan lahan pada peta indikatif area terbuka dilakukan untuk mengelompokkan beberapa penutupan lahan yang relatif memiliki kesamaan ke dalam beberapa kategori yang lebih sederhana, dengan hasil masing-masing desa sebagai berikut:

1. Desa Sungai Dualap

- Luas kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur di wilayah Desa Sungai Dualap sebesar 205,52 Ha.
- Pemukiman seluas 2,86 Ha (1,39%).
- Kebun kelapa dan pinang seluas 42,55 Ha (20,71%)
- Mangrove seluas 160,11 Ha (77,90%)




Gambar 1. Peta penutupan lahan di Desa Sungai Dualap

2. Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok

- Kawasan CAHBPT di wilayah Tanjung Solok dan Kuala Lagan adalah seluas 739,05 Ha.

- b) Kebun kelapa/pinang seluas 263,17 Ha (35,58%),
- c) Mangrove seluas 476,46 Ha (64,42%)



Gambar 2. Tutupan lahan di Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok

3.1.2 Analisis Sejarah Kawasan Regulasi

Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur pertama kali ditunjuk sebagai kawasan cagar alam pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 507/Kpts/Um/6/1981 pada tanggal 12 Juni 1981. Pada awal penunjukannya kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur memiliki luas sekitar 6.500 ha. Sebagai tindak lanjut penunjukan tersebut, pada tahun 1991 dilakukan pengukuran dan penataan batas di kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur. Kegiatan tersebut berhasil merampungkan pengukuran dan pemancangan tanda batas sepanjang 100 km dengan perkiraan luas kawasan 3.829 ha. Pada tahun 1997 kembali dilakukan penataan batas dan rekonstruksi batas di kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur. Dari kegiatan tersebut diketahui luas kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur sekitar 4.126,6 Ha. Dalam rangka pengukuhan kawasan, pada tahun 2003 pemerintah menetapkan kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur seluas 4.126,6 ha dan panjang batas 109,33 km melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 14/Kpts-II/2003 tanggal 7 Januari 2003.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8092/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2017, kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur mengalami perubahan batas. Perubahan batas ini menambah permasalahan konflik ternurial yang terjadi di wilayah Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur, tak terkecuali wilayah Desa Sungai Dualap, Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok.

3.1.3 Analisis Kronologis Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur diawali dari penandaan batas kawasan saat petugas melakukan tata batas kawasan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa tidak semua pal batas dipasang sesuai dengan batas kawasan yang seharusnya. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa lahan yang mereka garap tidak termasuk di dalam kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. Rincian kronologis permasalahan yang terjadi di masing-masing desa diantaranya;

1. Desa Sungai Dualap

Desa Sungai Dualap mulai dirintis pada tahun 1912 oleh salah seorang yang bernama pak Lappe dengan membuat satu parit di daerah yang dulunya dikenal dengan sebutan Betara Bugis, kemudian perintisan tersebut dibantu oleh seorang yang bernama La Dualap. Desa Sungai Dualap dijadikan Desa Definitif oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung pada saat itu sejak tahun 1979, pembangunan yang bertahap mulai dirasakan oleh masyarakat, pembangunan tempat – tempat umum, sarana prasarana dasar desa dan sebagainya.

Masyarakat mulai melakukan pengolahan lahan sejak tahun 1965-an, namun setelah adanya tata batas kawasan pada tahun 1986 yang dilakukan BIPHUT Provinsi Jambi, masyarakat meninggalkan lahan di dalam kawasan. Pada tahun 1990-an ada oknum BKTM yang membuka lahan kembali di dalam kawasan. Sehingga masyarakatpun ikut mengelola lahan yang di dalam kawasan kembali.

Selain permasalahan pengolahan lahan, di Desa Sungai Dualap juga terdapat permasalahan rehabilitasi tanggul di dalam kawasan. Tanggul pertama kali dibangun menggunakan alat berat pada tahun 2009. Saat itu, tidak ada pengentian aktifitas

rehabilitasi tanggul oleh petugas kehutanan (BKSDA Jambi). Panjang tanggul yang masuk ke dalam kawasan CAHBPT $\pm 1,3$ Km.

Selain lahan masyarakat berupa kebun, terdapat juga lahan pemukiman yang masuk ke dalam kawasan CAHBPT di wilayah Desa Sungai Dualap. Bahkan sebagian rumah atau bangunan tersebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada tahun 1999.

2. *Desa Kuala Lagan*

Menurut cerita turun temurun, Desa Kuala Lagan dahulunya adalah bagian dari suatu daerah yang bernama Lagan. Seiring berjalannya waktu Lahan terpecah menjadi tiga bagian yang terdiri dari Lagan Ulu, Lagan Tengah, dan Lagan Ilir. Lagan Ilir yang saat itu memiliki wilayah yang terbilang cukup luas akhirnya dibagi menjadi dua pada tahun 2005, yaitu Lagan Ilir dan Kuala Lagan.

Pembukaan lahan di wilayah Desa Kuala Lagan dimulai pada tahun 1980an, dengan status lahan sebelumnya merupakan tanah adat (sejak tahun 1960). Hal ini sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkan pada tahun 1997 oleh Kepala Desa Lagan Ilir dan Camat Mendahara.

Permasalahan di Desa Kuala Lagan tidak hanya terkait alih fungsi menjadi kebun kelapa/pinang, melainkan juga pembangunan/rehabilitasi tanggul. Tanggung yang awal mulanya dibangun secara manual, namun dikarenakan tekanan air laut yang semakin tinggi, maka digunakan alat berat untuk rehabilitasi tanggul. Alat berat digunakan pertama kali pada tahun 2011. Saat itu alat berat sempat diberhentikan oleh petugas BKSDA Jambi, namun Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat melakukan mediasi, sehingga pembangunan tanggul dilanjutkan kembali.

Lahan yang dikuasai masyarakat sebagian telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada tahun 2010. Sementara cara masyarakat memiliki lahan di dalam kawasan CAHBPT juga bervariasi, dinataranya; Mengolah lahan sendiri, warisan orang tua, atau jual beli.

3. *Kelurahan Tanjung Solok*

Kelurahan Tanjung Solok merupakan wilayah pemekaran dari Kelurahan Kampung Laut. Masyarakat awal kampung laut dikenal juga dalam bahasa melayu sebagai suku Duanu, yang artinya Suku Laut. Mereka hampir mirip dengan nelayan Suku Duanu di kepulauan Riau dan Pesisir lain yang keberadaannya telah menyebar

saat ini. Tanjung Solok sendiri penduduknya beragam suku seperti bugis, melayu, jawa, duano, banjar, dan lainnya.

Masyarakat mulai menggarap lahan di dalam kawasan pada tahun 1980an. Saat itu, bahkan tidak hanya menggarap lahan, melainkan mereka juga tinggal di dalam kawasan CAHBPT. Tokoh yang pertama membuka lahan tersebut salah satunya adalah H. Lantok. Kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya, bahkan Kepala Desa saat itu juga memiliki tanah di kawasan tersebut. Dokumen kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat paling lama diterbitkan pada tahun 1993, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). Masyarakat pernah berusaha mengajukan penerbitan SHM ke BPN Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015, namun pengajuan tersebut ditolak.

Pembangunan/rehabilitasi tanggul juga menjadi permasalahan di CAHBPT wilayah Kelurahan Tanjung Solok. Sama halnya dengan Desa Kuala Lagan, pembangunan tanggul menggunakan alat berat dilakukan pada tahun 2010/2011. Rehabilitasi tanggul dilakukan setiap 5 tahun sekali. Apabila tidak dilakukan, maka tanaman masyarakat, khususnya kelapa dan pinang akan mati karena terendam air laut. Saat ini, rehabilitasi tanggul tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga BKSDA Jambi selaku pengelola kawasan tidak dapat memberi izin rehabilitasi tanggul tersebut.

3.1.4 Analisis Stakeholder

Para pemangku kepentingan yang berperan dalam konflik tenurial yang terjadi di CAHBPT khususnya Desa Sungai Dualap, Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok adalah sebagai berikut:


1. Desa Sungai Dualap

Beberapa faktor konflik tenurial yang terjadi di CAHBPT wilayah Desa Sungai Dualap dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni faktor struktural, pemicu, dan akselerator konflik. Adapun faktor strukturalnya adalah sebagai berikut;

- a. Penerbitan SKT/Sporadik
- b. Bantuan pembuatan tanggul/rehabilitasi tanggul dari Pemda dan KemenPUPR
- c. Bantuan dari Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan)
- d. Tanda batas yang dipasang tidak sesuai dengan BATB (berdasarkan pengakuan masyarakat)

Sementara pemicu konflik tenurial adalah pembukaan lahan oleh oknum BKTM dan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) pada kebun dan bangunan. Konflik tenurial diakselerasi oleh adanya jual beli lahan di dalam kawasan dan pembukaan perkebunan oleh perusahaan di wilayah Desa Sungai Dualap dan sekitarnya.

Masyarakat yang melakukan penggarapan lahan merupakan masyarakat setempat dengan jangka waktu penggarapan atau kepemilikan lahan >30 tahun. Tipe pertanian yang dikembangkan masyarakat merupakan pertanian komersial dengan komoditas kelapa dan pinang. Untuk aktor konflik, pada dasarnya tidak ada yang benar-benar menjadi tokoh sentral. Hanya saja, salah satu pemicu masyarakat membuka lahan kembali di dalam kawasan adalah Bapak Mukharal (eks BKTM). Oknum kepolisian tersebut adalah orang pertama yang membuka kembali lahan di dalam kawasan pasca tata batas dilakukan pada tahun 1986. Selain itu, adanya peranan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam ekistensi masyarakat menggarap lahan di dalam kawasan. Hal itu tergambar dalam infografis berikut ini:



Gambar 3. Peta aktor konflik di Desa Sungai Dualap

2. *Desa Kuala Lagan*

Beberapa faktor konflik tenurial yang terjadi di CAHBPT wilayah Desa Kuala Lagan dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni faktor struktural, pemicu, dan akselerator konflik. Adapun faktor strukturalnya adalah sebagai berikut;

- a. Penerbitan SKT/Sporadik
- b. Bantuan pembuatan tanggul/rehabilitasi tanggul dari Pemda dan KemenPUPR
- c. Bantuan dari Pemerintah Daerah (Bantuan saprodi pertanian)
- d. Tanda batas yang dipasang tidak sesuai dengan BATB (berdasarkan pengakuan masyarakat)

Sementara pemicu konflik tenurial adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) pada kebun yang dikelola masyarakat. Konflik tenurial diakselerasi oleh adanya jual beli lahan di dalam kawasan dan pembukaan perkebunan oleh perusahaan di wilayah Kuala Lagan dan sekitarnya.

Masyarakat yang melakukan penggarapan lahan merupakan masyarakat setempat dengan jangka waktu penggarapan atau kepemilikan lahan >30 tahun. Tipe pertanian yang dikembangkan masyarakat merupakan pertanian komersial dengan komoditas kelapa dan pinang. Untuk aktor konflik, pada dasarnya tidak ada yang benar-benar menjadi tokoh sentral. Namun ada beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan yang terjadi diantaranya;

- a. H. Demasina (Mantan Kepala Desa Kuala Lagan), berperan dalam pengajuan sertipikat tanah melalui program Prona pada tahun 2009 sd 2010. Beliau juga berperan dalam pembangunan tanggul pada tahun 2011.
- b. Mr. X (Mantan Kepala Desa Kuala Lagan), berperan dalam rehabilitasi tanggul pada tahun 2016.
- c. Sudirman (Ketua RT), salah satu orang yang melihat pemasangan pal batas kawasan, mengaku akan mengikuti program kemitraan konservasi, namun juga mempengaruhi warga untuk tidak datang dalam sosialisasi terkait kemitraan konservasi.
- d. Ambo Basololo (Ketua RT), mengaku akan mengikuti program kemitraan konservasi, namun bersama Pak Sudirman juga bersepakat untuk tidak datang dalam sosialisasi kemitraan konservasi.

Konflik tenurial di wilayah Kelurahan Tanjung Solok sedikit menurun sejak pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) di tolak oleh BPN tahun 2015. Masyarakat menjadi benar-benar yakin bahwa lahan yang mereka kelola saat ini adalah kawasan hutan. Namun, jual beli lahan di dalam kawasan tetap menjadi faktor akselerasi konflik tenurial di wilayah ini.

Masyarakat yang melakukan penggarapan lahan merupakan masyarakat setempat dengan jangka waktu penggarapan atau kepemilikan lahan >30 tahun. Tipe pertanian yang dikembangkan masyarakat merupakan pertanian komersial dengan komoditas kelapa dan pinang. Untuk aktor konflik, pada dasarnya tidak ada yang benar-benar menjadi tokoh sentral. Namun ada beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan yang terjadi diantaranya;

- a. Rasyid (Lurah Tanjung Solok), berperan dalam penerbitan Sporadik lahan di dalam kawasan CAHBPT, namun juga sering memperingatkan masyarakat agar tidak menambah luasan lahan dan membangun tanggul di dalam kawasan.
- b. Awaludin (ASN di Pemkab Tanjab Timur), mendukung upaya penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan melalui skema kemitraan konservasi yang ditawarkan BKSDA Jambi dan ikut mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti program ini.
- c. H. M. Arfah (Ketua Kelompok Tani), pernah aktif menjadi kader konservasi BKSDA Jambi, inisiator dalam pengajuan sertipikat tanah dan pengajuan tanggul ke Pemda dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (KemenPUPR), namun mendukung program kemitraan konservasi yang ditawarkan BKSDA Jambi.
- d. H. Pada (Tokoh Masyarakat), salah satu orang yang melihat pemasangan pal batas kawasan, ikut mendukung program kemitraan konservasi yang ditawarkan BKSDA Jambi.
- e. M. Yahya (Tokoh masyarakat), ikut mendukung program kemitraan konservasi yang ditawarkan BKSDA Jambi.
- f. Haya (Tokoh masyarakat), menolak program kemitraan konservasi yang ditawarkan BKSDA Jambi.
- g. H. Bassek (Tokoh masyarakat), salah satu pemilik kebun paling luas di wilayah Tanjung Solok, ikut mendukung program kemitraan konservasi yang ditawarkan BKSDA Jambi

f. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

Adapun tugas dari tim IP4T adalah sebagai berikut:

- a. menerima pendaftaran permohonan IP4T;
- b. melakukan verifikasi permohonan;
- c. melaksanakan pendataan lapangan;
- d. melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
- e. menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
- f. menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hasil pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tim IP4T memutuskan bahwa bagi pemohon yang sudah menguasai dan menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan hak.
- b. Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal bidang tanah yang dikuasai tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (b) dapat dikelola melalui pola pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Penguatan Kawasan Hutan melalui kegiatan:

- a. pengadaan tanah obyek reforma agraria;
- b. pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan

- d. Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
- e. Penggunaan Kawasan Hutan.

Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara wajib memenuhi kriteria;

- a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
- d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
- e. bidang tanah yang tidak bersengketa.

Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. instansi; dan/atau
- c. badansosial/keagamaan.

Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara terdiri atas:

- a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. permukiman;
- d. lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
- e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara terdiri atas:

- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
- b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan

Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan.

Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
- b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
- b. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
- c. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah:

- a. di dalam Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
- b. di dalam Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
- c. di dalam Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kerja sama konservasi.

Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai oleh Perseorangan atau badan sosial/keagamaan di dalam Kawasan Hutan Konservasi, dilakukan dengan kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

Penguasaan tanah di dalam kawasan CAHBPT berdasarkan dokumen kepemilikan yang dipegang masyarakat telah berlangsung lama, bahkan lebih dari 30 tahun. Apabila dokumen SKT menjadi rujukan, bahkan ada yang menguasai atau mengelola lahan di dalam kawasan sebelum penunjukkan kawasan CAHBPT. Pengolahan lahan oleh masyarakat ada yang dimulai tahun 1960an, sementara penunjukkan kawasan pada tahun 1981.

3.2 Analisis Lanjutan

3.2.1 Analisis Ekologis

Nilai penting kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur sesuai dengan SK. Penunjukkan nomor: 507/Kpts/Um/6/1981 tanggal 12 Juni 1981 perlindungan ekosistem mangrove seperti bakau (*Rhizophora* sp), Api-api (*Avicennia* sp), Nyiri (*Xylocarpus granatum*), Tengar (*Ceriops tagal*), Buta-butua (*Excocercia agallocha*), Pidada (*Sonneratia alba*), Lenggedai (*Bruquiera cylindrica*), Rengas (*Glauca* sp), dan juga merupakan satwa liar, baik yang sudah dilindungi maupun yang belum dilindungi Undang-undang seperti Kera (*Macaca* sp), Linsang air (*Aonyx cinerea*), Rajaudang (*Alcedinidae*), Elang laut (*Heliactes* sp), Kuntul (*Egretta* sp), Bangau hitam (*Giconia* sp), dan bermacam-macam jenis ikan, udang serta mikro organisme lainnya, yang membentuk ekosistem hutan bakau, sehingga areal hutan tersebut perlu dibina kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Secara ekologis, ekonomis, sosial maupun budaya memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan. Secara ekologis kawasan CA Hutan Bakau pantai Timur memiliki fungsi sebagai penahan/pemecah gelombang air laut, peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sediment; penurun gas karbondioksida (CO_2) di udara dan bahan-bahan pencemar di perairan rawa pantai; sebagai daerah pemijahan (spawning grounds) dan daerah pembesaran (nursery grounds) berbagai jenis ikan, udang, kerangkerangan dan spesies lainnya; Seresah mangrove (berupa daun, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan

Kawasan CAHBPT saat ini memiliki nilai penting sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut. Hal ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar CAHBPT yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil kebun kelapa/pinang yang berbatasan dengan CAHBPT.

Adanya penguasaan tanah di dalam kawasan CAHBPT baik dalam bentuk kebun atau permukiman tentu saja mengurangi potensi mangrove di dalam kawasan. Namun, pada beberapa lokasi, juga terjadi penambahan luasan mangrove seluas 135,12 hektar, dengan rincian sebagai berikut; Desa Sungai Dualap (25,42 hektar), Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok (109,70 hektar).

3.2.2 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Budaya

A. Desa Sungai Dualap


Desa Sungai Dualap mempunyai luas desa 3.900 km². Secara administratif, desa ini termasuk dalam Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun Pembentukan, 2008, Dasar Hukum Pembentukan Perda No. Perda No 8 tahun 2008. Desa ini terdiri dari 894 KK dengan jumlah penduduk 3084 jiwa. Batas Wilayah, Sebelah Utara Selat Berhala, Sebelah Selatan Desa Sungai Dungun, Sebelah Timur Desa Pangkal Duri Ilir, Sebelah Barat, Desa Tungkal 1.

Sarana yang ada di Desa Sungai Dualap antara lain; sarana pendidikan SD, SMP, dan Madrasah; sarana kesehatan berupa Puskesmas Pembantu; sarana peribadatan meliputi masjid dan langgar. Adapun karakteristik masyarakat Desa Sungai Dualap, berdasarkan hasil inventarisasi sosial ekonomi dan budaya adalah sebagai berikut;

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku dalam menerima serta menerapkan pemahaman terhadap keberadaan CAHBPT. Bila masyarakat memiliki pendidikan tinggi maka akan semakin mudah dalam menerima dan menerapkan informasi baru. Sehingga dalam berusaha tani tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dalam bidang adopsi teknologi serta pengelolaan lingkungan sekitar kawasan CAHBPT. Deskripsi tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.

Tingkat pendidikan masyarakat responden didaerah sasaran bervariasi dari yang tidak sekolah sampai dengan pendidikan SMA, namun sebagian besar adalah taraf pendidikan masyarakat adalah SD dengan persentase 44 %, Artinya sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Bahwa keterbatasan tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir menerima, ataupun menolak hal –hal baru (Hernanto,1996). Pendidikan yang dimaksud dalam kegiatan ini dibatasi pada pendidikan formal. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Slamet (2003), bahwa perubahan perilaku yang diakibatkan oleh pendidikan dapat berupa tingkat pemahaman terhadap pengetahuan atau hal yang diketahui, perubahan dalam ketrampilan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu, dan perubahan sikap mental atau segala sesuatu yang dirasakan.




Gambar 1 : Distribusi Masyarakat Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sumber : Hasil olahan data primer Tahun 2021)

2. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja (Matra,2003). Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah bila pengurus kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Sehingga Jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kebutuhan di rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga masyarakat, maka akan semakin banyak kebutuhan rumah tangga begitupun dengan kondisi sebaliknya. Deskripsi Jumlah Anggota Keluarga masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.


Masyarakat responden di daerah sasaran memiliki tanggungan keluarga bervariasi antara 1 sampai 7 orang, namun mayoritas masyarakat memiliki tanggungan keluarga antara 3 - 4 orang sebanyak 58 orang atau sebesar 61,05 %. Jumlah masyarakat responden yang paling sedikit adalah di bawah 3 orang sebanyak 3 orang atau sebesar 3,16 %. Pengaruh jumlah tanggungan keluarga juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian pada usahatani (Hernanto 1991).



Gambar 2 .Distribusi masyarakat Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga. (Sumber : Hasil olahan data primer Tahun 2021)

3. Pekerjaan Utama

Pekerjaan utama pada suatu masyarakat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Masyarakat yang melaksanakan pekerjaan utama dalam bidang tertentu biasanya akan fokus dalam memperoleh hasil pendapatan dari pekerjaannya. Deskripsi Pekerjaan utama masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 .Distribusi masyarakat Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama (Sumber : Hasil olahan data primer Tahun 2021)

Sebagian besar masyarakat di daerah sasaran memiliki pekerjaan utama adalah petani, sebanyak 26 orang atau sebesar 56 %. Jumlah masyarakat sampel yang paling

sedikit adalah di bawah 2 orang sebanyak 3 orang atau sebesar 3 %. Selain petani, masyarakat sampel yang dijadikan sasaran memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan ibu rumah tangga. Disamping itu juga masyarakat ada yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan sebanyak 3 %.

4. Asal Penduduk

Asal penduduk juga mempengaruhi kegiatan pembukaan lahan, semakin dekat penduduk dengan kawasan hutan akan mempercepat proses pembukaan lahan dan seringnya masyarakat didalam menggarap lahan usaha taninya. Deskripsi Asal Penduduk dapat dilihat pada Gambar 4:




Gambar 4 Distribusi masyarakat Responden Berdasarkan Asal Penduduk
(Sumber : Hasil olahan data primer Tahun 2021)

Sebagian besar responden masyarakat di daerah sasaran adalah merupakan penduduk asli/setempat, sebanyak 31 orang atau sebesar 97 %. Jumlah masyarakat sampel yang paling sedikit adalah di bawah 2 orang sebanyak 1 orang atau sebesar 3 %. Masyarakat asli yang mendiami desa tersebut merupakan asli bugis atau sulawesi, dan masyarakat pendatang biasanya berasal dari Jawa yang merantau ke sumatera.

Masyarakat yang membuka dan mengelola lahan yang berada di Kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur (Desa Sungai Dualap) merupakan masyarakat setempat yaitu dari suku Bugis. Mereka sudah turun temurun menetap disekitar CA Hutan Bakau Pantai Timur sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang.

5. Tingkat Pendapatan

Pendapatan masyarakat pada kegiatan pada bidang pertanian maupun lahan bervariasi, tergantung pada luas lahan yang dikelola oleh masyarakat. Namun disamping itu juga tingkat pendapatan masyarakat tidak saja berkisar pada bidang pertanian dan perkebunan, namun ada juga dalam bidang perikanan dan pendapatan dari bidang nelayan. Deskripsi tingkat pendapatan masyarakat desa Sungai Dualap dapat dilihat pada Gambar 6 :



Gambar 6: Distribusi masyarakat Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Masyarakat (Sumber : Hasil olahan data primer Tahun 2021)

Mayoritas masyarakat responden memiliki tingkat pendapatan dibawah Rp.3.000.000,- sebesar 90 % sebanyak 28 orang. Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan antara Rp.3.000.000 - Rp.9.000.000 sebesar 7 % sebanyak 2 orang dan Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan diatas Rp. 9.000.000 sebesar 3 % sebanyak 1 orang.

B. Desa Kuala Lagan

1. *Historis dan Geografis*

Menurut cerita turun temurun, Desa Kuala Lagan dahulunya adalah bagian dari suatu daerah yang bernama Lagan. Seiring berjalannya waktu Lahan terpecah menjadi tiga bagian yang terdiri dari Lagan Ulu, Lagan Tengah, dan Lagan Ilir. Lagan Ilir yang saat itu memiliki wilayah yang terbilang cukup luas akhirnya dibagi menjadi dua pada tahun 2005, yaitu Lagan Ilir dan Kuala Lagan.

Desa Kuala Lagan terletak di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas wilayah 20,18 Km². Kondisi topografi relative datar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Solok
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manunggal Makmur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lagan Ilir

2. Demografi dan Perkonomian

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 896 jiwa, terdiri dari laki-laki 444 jiwa dan perempuan 452 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Agama	Jumlah (jiwa)	
		L	P
1.	Dusun Mawar Melati I	100	116
2.	Dusun Mawar Melati II	116	109
3.	Dusun Rajawali	193	194
4.	Dusun Baru	35	33

Sumber Data: RPJM Desa Kuala Lagan Tahun 2021

Masyarakat di Desa Kuala Lagan mayoritas mata pencahariannya adalah petani, baik itu petani kelapa maupun petani sawit. Meskipun secara umum pertanian merupakan mata pencaharian utama warga Desa Kuala Lagan, ada warga yang memiliki mata pencaharian lain seperti PNS, pedagang, buruh, sopir, dan lain sebagainya. Mata pencaharian penduduk dan penggunaan lahan di Desa Kuala Lagan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Mata pencaharian masyarakat di Desa Kuala Lagan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	2 Orang
2.	Bidan	6 Orang
3.	Dukun	3 Orang
4.	Guru Swasta	10 Orang
5.	Pensiunan PNS	1 Orang
6.	Kuli Bongkar Muat	5 Orang
7.	Jasa Penyewaan Pesta	1 Orang
8.	Petani dan Buruh Tani	192 Orang
9.	Pemilik Jasa Transportasi	8 Orang
10.	Montir	1 Orang
11.	Pertukangan, Jahit, Gali sumur	5 Orang
12.	Peternah	5 Orang

Sumber Data: RPJM Desa Kuala Lagan Tahun 2021

Tabel 2.6 Penggunaan lahan di Desa Kuala Lagan

No	Jenis Lahan	Luas
1.	Pemukiman	5 Km ²
2.	Kebun Kelapa	11 Km ²
3.	Belukar	1 Km ²
4.	Badan Air/Sungai	180 M ²
5.	Kebun Sawit	3 Km ²

Sumber Data: RPJM Desa Kuala Lagan Tahun 2021

3. Keagamaan dan Budaya

Masyarakat Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur hampir rata rata penduduknya menganut agama Islam dan tidak banyak keluarga yang menganut non Islam. Dibidang organisasi, Desa Kuala Lagan ada beberapa kelompok organisasi, seperti BPD, Linmas dan PKK. Adapun agama masyarakat Desa Kuala Lagan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Pemeluk Agama di Desa Kuala Lagan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	894 Orang
2.	Katholik	-
3.	Protestan	2 Orang
4.	Budha	- Orang
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	-
7.	Aliran Kepercayaan	-

Sumber Data: RPJMDesa Kuala Lagan Tahun 2021

4. Pendidikan

Pendidikan memiliki banyak fungsi, khususnya dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari fungsi Pendidikan untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan dalam masuki dunia kerja atau menjadi masyarakat yang produktif. Berdasarkan fungsi di atas jelas bahwa pengaruh Pendidikan sangat besar terhadap perubahan masyarakat, dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya tingkat perekonomiannya.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Kuala Lagan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, DD dan sumber dana yang sah lainnya guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk melihat tingkat pendidikan penduduk Desa Kuala Lahan, jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kuala Lagan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	75
2.	SD	190
3.	SMP	88
4.	SMA	55
5.	Diploma	8

6.	S-1	20
7.	S-2	1

Tabel 2.10 Fasilitas pendidikan di Desa Kuala Lagan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	PAUD	1
2.	MI	62
3.	SD	84

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan terbatasnya sarana dan prasarana sekolah.

C. Kelurahan Tanjung Solok

1. *Historis dan Geografis*

Dalam menjalankan pemerintahan Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berawal sejak warga suku Laut di Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dikenal juga dalam bahasa melayu sebagai suku Duanu, yang artinya Suku Laut. Mereka hampir mirip dengan nelayan Suku Duanu Di kepulauan Riau dan Pesisir lain yang keberadaannya telah menyebar. Tanjung Solok merupakan Sebuah Kelurahan yang terletak di Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia. Tanjung Solok merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Kampung Laut. Tanjung Solok sendiri penduduknya beragam suku seperti, Bugis, Melayu, Jawa, Duano, Banjar, dan Lainnya.

Sepanjang hidup mereka, berlangsung secara turun temurun, laut dipercayai sebagai sumber penghidupan. Karena itu, meski sering kali laut tidak ramah, mereka tetap bertahan. Rumah-rumah yang kumuh dan sangat rapat, terbangun dari kayu bulian sebagai pancangnya dan kayu meranti pada dinding-dindingnya. Sejak tahun 1960-an setidaknya sudah empat kali kebakaran menghancurkan pemukiman itu, Angin puting

beliung dan ombak pasang juga kerap kali menerjang rumah-rumah warga. Namun, rentetan musibah yang dialami bukannya membuat mereka mencari tempat yang aman. Kampung Laut malah semakin ramai dalam perkembangannya. Banyak pendatang singgah dan akhirnya menetap di Kampung Laut. Sekitar tahun 1960-an baru ada sekitar 60-an keluarga Suku Laut menetap. Jumlah mereka di sana kian membengkak, dan kini mencapai sekitar 1.000 keluarga. Sangking banyaknya penghuni, Kampung Laut pun dipecah menjadi tiga kelurahan, yaitu Tanjung Solok, Majelis Hidayah, dan Kampung Laut. Para pendatang tinggal di dua kelurahan pertama, sedangkan warga suku Laut tetap menjadi penghuni Kampung Laut.

Keadaan alam Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian 100 M dari permukaan Laut, maka suhu 0,6C dan curah hujan rata-rata 2.000- 3.000 mm/tahun. Dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan permukaan tanah banyak dialiri pasang surut air laut.

Secara Geografis Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas 5195 Ha. Dengan jumlah lingkungan 2 lingkungan, dan terdiri dari 20 RT. Jumlah penduduk 4.495 jiwa, laki-laki, 2.320 jiwa dan perempuan 2.175 jiwa. Kepala keluarga (KK) sebanyak 1.160 KK.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Sabak Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Muara Sabak Barat.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara

b. Demografi dan Perokonomian

Kelurahan Tanjung Solok merupakan salah satu Kelurahan yang berkependudukan cukup padat di wilayah Kecamatan Kuala Jambi pada akhir tahun 2017 berjumlah 4495 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.320 jiwa dan perempuan 2.175 jiwa dengan 1160 KK.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tanjung Solok sebagian besar adalah Petani. Data mata pencaharian penduduk Kelurahan Tanjung Solok disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Tanjung Solok

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai swasta	55 Orang
2.	Petani	1198 Orang
3.	Buruh Tani	549 Orang
4.	Pedagang	50 Orang
5.	PNS/TNI	3 Orang
6.	Buruh Industri	25 Orang
7.	Peternak	22 Orang
8.	Nelayan	309 Orang

Sumber Data: Monografi Kelurahan Tanjung Solok Tahun 2017

Masyarakat di Kelurahan Tanjung Solok merupakan salah satu Kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya adalah bermata pencaharian Pokok sebagai Petani dan Nelayan. Disamping kegiatan pertanian dan nelayan ada juga kegiatan peternakan.

Hampir sebagian besar petani dan nelayan di Kelurahan sudah bergabung dalam kelompok tani dan sudah melakukan mitra usaha dengan perusahaan/pabrik pengolahan petani dan Nelayan. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para petani dan nelayan, dengan adanya kelompok-kelompok tani dan nelayan yang ada saat ini. Maka masyarakat lebih mudah untuk mengajukan permohonan bantuan berupa bibit dan pompong untuk nelayan maupun hal-hal lainnya.

Selain dibidang pertanian dan nelayan, masyarakat Kelurahan Tanjung Solok memiliki usaha sampingan yaitu usaha dibidang peternakan yang telah ditekuni oleh beberapa masyarakat saat ini. Ada kelompok-kelompok peternak seperti sapi dan kambing. Pertanian, peternakan dan nelayan merupakan mata pencaharian yang penting sebagian masyarakat di Kelurahan Tanjung Solok. Tapi disamping itu masih banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat terutama dibidang sarana dan prasarana

adalah perhubungan yang merupakan hal sangat sulit untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian, yang belum memadai sehingga untuk mengeluarkan hasil usaha pertanian yang ada masih cukup sulit dikeluarkan

c. Keagamaan dan Budaya

Masyarakat Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur hampir rata rata penduduknya menganut agama Islam dan tidak banyak keluarga yang menganut non Islam. Dibidang seni dan budaya, Kelurahan TanjungSolokada beberapa kelompok kesenian, seperti kelompok kompangan bapak- bapak, dan kelompok Sholawatan Ibu-ibu. Sedangkan dibidang olahraga ada beberapa club olahraga seperti, bola kaki, voly, badminton dan tenis meja yang sangat diminati oleh kaum remaja putra dan putri di Kelurahan Tanjung Solok. Dan juga ada beberapa prestasi yang diraih oleh remaja putra dan putri di Kelurahan Tanjung Solok.

Tabel 2.2 Pemeluk Agama di Kelurahan Tanjung Solok

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4530 Orang
2.	Katholik	-
3.	Protestan	7 Orang
4.	Budha	5 Orang
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	-

Sumber Data: Monografi Kelurahan Tanjung Solok Tahun 2017

d. Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan di Kelurahan Tanjung Solok adalah tamatan SMP dan SMA bahkan banyak anak-anak di Kelurahan Tanjung Solok banyak yang sudah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Dengan meningkatnya pendidikan di Kelurahan Tanjung Solok dikarenakan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Solok. Dibidang sumber daya alam manusia, pemerintah Kelurahan Tanjung Solok bekerja sama dengan pihak lain juga berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan yang dimulai dari, PAUD,TK,SD,SMP,SMA dan didukung oleh tenaga pengajar yang berpengalaman. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Solok sudah cukup baik, karena ditunjang dengan hasil usaha baik itu dibidang perkebunan, pertanian,nelayan maupun usaha-usaha lainnya yang dapat menambah pendapatan masyarakat. Di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.tersebut hanya 3 Paud, 2 TK, 4 SD, 1 SMP, dan 1 SMA, dimana anak-anak disana diwajibkan untuk belajar untuk menuntut ilmu, disanalah nanti anak-anak diajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Dengan itu dapat dilihat keadaan sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Fasilitas pendidikan di Kelurahan Tanjung Solok

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	3
2.	TK	2
3.	SD	4
4.	SMP	1
5.	SMA	1

Sumber Data: Monografi Kelurahan Tanjung Solok Tahun 2017

3.2.3 Analisis Fasilitas dan Utilitas

Fasilitas umum yang dimiliki ketiga desa (Desa Sungai Dualap, Desa Kuala Lagan dan Kelurahan Tanjung Solok) kurnag lebih sama. Fasilitas jalan berupa jalan cor beton (jalan lingkungan) yang dibangun dari Dana Desa dan Pemerintah Daerah. Fasilitas ibadah berupa Masjid dan Mushola. Sementara fasilitas pendidikan berupa PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Fasilitas untuk pengelolaan lahan yaitu tanggul juga sama di ketiga desa. Tanggul yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR ini menjadi tumpuan perekonomian masyarakat di wilayah ini.

3.2.4 Analisis Sejarah Pemanfaatan Kawasan

Masyarakat Sungai Dualap mulai melakukan pengolahan lahan sejak tahun 1965-an, namun setelah adanya tata batas kawasan pada tahun 1986 yang dilakukan BIPHUT Provinsi Jambi, masyarakat meninggalkan lahan di dalam kawasan. Pada tahun 1990-an ada oknum BKTM yang membuka lahan kembali di dalam kawasan. Sehingga masyarakatpun ikut mengelola lahan yang di dalam kawasan kembali.

Selain permasalahan pengolahan lahan, di Desa Sungai Dualap juga terdapat permasalahan rehabilitasi tanggul di dalam kawasan. Tanggul pertama kali dibangun menggunakan alat berat pada tahun 2009. Saat itu, tidak ada pengentian aktifitas rehabilitasi tanggul oleh petugas kehutanan (BKSDA Jambi). Panjang tanggul yang masuk ke dalam kawasan CAHBPT $\pm 1,3$ Km.

Pembukaan lahan di wilayah Desa Kuala Lagan dimulai pada tahun 1980an, dengan status lahan sebelumnya merupakan tanah adat (sejak tahun 1960). Hal ini sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkan pada tahun 1997 oleh Kepala Desa Lagan Ilir dan Camat Mendahara.

Permasalahan di Desa Kuala Lagan tidak hanya terkait alih fungsi menjadi kebun kelapa/pinang, melainkan juga pembangunan/rehabilitasi tanggul. Tanggul yang awal mulanya dibangun secara manual, namun dikarenakan tekanan air laut yang semakin tinggi, maka digunakan alat berat untuk rehabilitasi tanggul. Alat berat digunakan pertama kali pada tahun 2011. Saat itu alat berat sempat diberhentikan oleh petugas BKSDA Jambi, namun Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat melakukan mediasi, sehingga pembangunan tanggul dilanjutkan kembali.

Masyarakat Tanjung Solok mulai menggarap lahan di dalam kawasan pada tahun 1980an. Saat itu, bahkan tidak hanya menggarap lahan, melainkan mereka juga tinggal di dalam kawasan CAHBPT. Tokoh yang pertama membuka lahan tersebut salah

satunya adalah H. Lantok. Kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya, bahkan Kepala Desa saat itu juga memiliki tanah di kawasan tersebut. Dokumen kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat paling lama diterbitkan pada tahun 1993, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). Masyarakat pernah berusaha mengajukan penerbitan SHM ke BPN Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015, namun pengajuan tersebut ditolak.

Pembangunan/rehabilitasi tanggul juga menjadi permasalahan di CAHBPT wilayah Kelurahan Tanjung Solok. Sama halnya dengan Desa Kuala Lagan, pembangunan tanggul menggunakan alat berat dilakukan pada tahun 2010/2011. Rehabilitasi tanggul dilakukan setiap 5 tahun sekali. Apabila tidak dilakukan, maka tanaman masyarakat, khususnya kelapa dan pinang akan mati karena terendam air laut. Saat ini, rehabilitasi tanggul tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga BKSDA Jambi selaku pengelola kawasan tidak dapat memberi izin rehabilitasi tanggul tersebut.

3.3 Analisis Tipologi Konflik Tenurial

Tipologi konflik pada masing-masing wilayah disajikan sebagai pada tabel berikut:

Lokasi Konflik	Blok	Pelaku konflik	Sejarah dan waktu Konflik	Luas Area Konflik	Orientasi penguasaan	Klasifikasi penggunaan lahan	Bukti Kepemilikan	Tipologi Konflik
Desa Sungai Dualap	Rehabilitasi	1. Pelaku tinggal di luar kawasan dan melakukan aktifitas di dalam kawasan 2. Pelaku tinggal di dalam kawasan dan melakukan aktifitas di dalam kawasan	>10 tahun	<2 hektar dan 2-5 hektar	Komersil	Perkebunan dan pemukiman	SHM dan Sporadik	Berat
Desa Kuala Lagan	Rehabilitasi	1. Pelaku tinggal di luar kawasan dan melakukan	>10 tahun	<2 hektar dan 2-5 hektar	Komersil	Perkebunan dan pemukiman	SHM dan Sporadik	Berat

		aktifitas di dalam kawasan 2. Pelaku tinggal di dalam kawasan dan melakukan aktifitas di dalam kawasan						
Kelurahan Tanjung Solok	Rehabilitasi	Pelaku tinggal di luar kawasan dan melakukan aktifitas di dalam kawasan	>10 tahun	<2 hektar dan 2-5 hektar	Komersil	perkebunan	Sporadik	Ringan

Asal usul Masyarakat yang menguasai lahan di dalam kawasan CAHBPT cukup beragam, diantaranya Sulawesi selatan, jawa, dan melayu. Namun pembukaan lahan memang sudah berlangsung lama, sebelum CAHBPT ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam. Motif penguasaan lahan adalah motif ekonomi dengan jenis tanaman berupa kelapa dan pinang. Masyarakat sadar bahwa lahan yang mereka kelola merupakan

kawasan Cagar Alam. Namun, masyarakat pemilik lahan di wilayah Desa Sungai Dualap dan Desa Kuala Lagan sebagian telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN setempat. Masyarakat pada umumnya mengerti pentingnya keberadaan hutan mangrove dalam kawasan CAHBPT bermanfaat untuk kehidupan mereka. Lahan yang sudah dikuasai dan berada di dalam kawasan, mereka masih menginginkan

Kondisi penutupan lahan wilayah penelitian pada ketiga desa yaitu Desa Sungai Dualap, Desa Tanjung Solok dan Desa Kuala Lagan didalam kawasan Hutan Konservasi didominasi oleh Perkebunan Kelapa (*Cocos nucifera*) dan sebahagian juga ada ditanami dengan Pinang (*Areca catecu*) sebahagian kecil kebun campuran dan Pemukiman. Tipologi konflik yang terjadi lebih kepada konflik perebutan hak akses dan hak pengelolaan sumber daya lahan yang terdapat di dalam kawasan hutan Konservasi. Dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan dengan cara mesra, masyarakat menyampaikan informasi tentang akar permasalahan penyebab terjadi konflik:

1. Perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang wewenang pengelolaan dan penataan batas kawasan hutan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang status kawasan konservasi, serta batas-batas kawasan .
2. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pembangunan proyek -proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Pertanian,Perikanan,PUPR) dll. Hal ini berimplikasi membingungkan masyarakat, kawasan yang oleh BKSDA adalah wilayah terlarang dan oleh pihak instansi lain justru dijadikan sebagai pilot proyek pembangunan pedesaan.
3. Untuk areal yang sudah dikuasai masyarakat dengan menanam kelapa, BWS membangun parit dan tanggul penghalang air laut dan banjir masuk kedalam kebun sepanjang hampir 25 km. Secara tidak langsung memberikan akses bagi masyarakat untuk berinteraksi lebih banyak kedalam kawasan konservasi.

Permasalahan utama terhadap ancaman Kawasan Konservasi pada ketiga desa (Sungai Dualap, Tanjung Solok,Kuala Lagan) ini relatif sama yaitu berupa perambahan kawasan hutan dan adanya alih fungsi lahan dari kawasan konservasi menjadi perkebunan rakyat dan pemukiman.

3.4 Hasil Assesment Konflik Tenurial

Bentuk penguasaan lahan masyarakat berupa kebun atau ladang, dan beberapa pemukiman. Kebun masyarakat di dalam kawasan hutan secara umum merupakan perkebunan tanaman tua karena memang sesuai kondisi tanah dan lingkungan ekosistem mangrove. Komoditas perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat umumnya berupa perkebunan kelapa dan pinang. Pemukiman yang terdapat di dalam kawasan hutan pada lokasi *assesment* tidak terlalu banyak dan umumnya mengikuti fasilitas parit yang ada di dalam kawasan hutan. Masyarakat di sekitar wilayah penelitian umumnya bekerja sebagai petani, mereka membuka dan menggarap lahan pada kawasan konservasi.

Wilayah yang rawan dan belum terdapat pelindung Benteng atau tanggul utk pelindung tanaman terletak dibagian ujung benteng merupakan wilayah tak bertuan dan rawan untuk diokupasi. Kepemilikan lahan pada wilayah penelitian umumnya diperoleh secara turun temurun, pembukaan lahan secara langsung, dan beberapa terdapat proses jual beli lahan kebun.

Penataan batas yang belum terlaksana sejak tahun 2003 mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui batas pasti keberadaan kawasan hutan di wilayah mereka, sehingga mengakibatkan banyaknya okupasi lahan oleh masyarakat baik sebelum tahun 2003 maupun setelah tahun penetapan kawasan tersebut. Bukti fisik lahan garapan warga menjadi dasar masyarakat dalam menuntut hak pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan yang berujung pada penolakan proses penataan batas di lapangan dan keberadaan kawasan hutan di wilayah mereka.

Fakta lapangan dan hasil interpretasi data satelit tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kawasan hutan belum sepenuhnya terpenuhi mengingat masih tingginya angka deforestasi kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini mengindikasikan adanya konflik penguasaan lahan di dalam kawasan hutan oleh masyarakat.

Kepastian hukum dan pengakuan para pihak (legitimasi) merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Persoalan legitimasi kawasan hutan umumnya bersumber dari ketidakpastian penyelesaian konflik kepemilikan dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Sinabutar 2015). Kawasan-kawasan hutan yang ada, terutama di wilayah Desa Sungai Dualap, Tanjung solok, dan Kuala Lagan di lapangan telah banyak berubah fungsi menjadi pemukiman, perkebunan (rakyat), perkebunan ilegal, dan yang terluas yaitu areal perkebunan kelapa.

Sehubungan dengan adanya perubahan fungsi areal berhutan menjadi areal bukan hutan mengakibatkan maraknya konflik klaim lahan di sekitar kawasan hutan oleh masyarakat dan menghambat proses penataan batas dilapangan, sehingga proses legalitas hukum kawasan hutan tidak bisa berjalan maksimal karena tidak adanya pengakuan masyarakat akan keberadaan kawasan hutan di wilayah mereka. Konflik kawasan hutan terkait proses pengukuhan kawasan hutan mengindikasikan bahwa kawasan hutan masih belum memiliki legitimasi atau pengakuan oleh masyarakat, sehingga proses legalitas dalam proses penataan batas kawasan hutan masih belum sepenuhnya dapat dilakukan.

Menurut Ostrom (2000) Hutan merupakan sumberdaya alam milik bersama (Common Pool Resources) yaitu sebagai barang publik yang sulit untuk dilakukan pembatasan atas hak pemanfaatannya. Schlager dan Ostrom (1996) mengidentifikasi 5 jenis hak yang paling relevan dengan pemanfaatan sumberdaya alam milik bersama, yaitu:

- a. hak akses (right of access);

- b. hak pemanfaatan (rights of withdrawal);
- c. hak pengelolaan (rights of management);
- d. hak pembatasan (rights of exclusion); dan
- e. hak pelepasan (rights of alienation).

Konflik terjadi karena terdapat perbedaan cara pandang antara beberapa pihak terhadap obyek yang sama (Wulan et al. 2004), dan antarabeberapa individu atau kelompok tersebut merasa memiliki tujuan yang berbeda (Fisher et al. 2010). Konflik menyangkut hubungan sosial antarmanusia baik secara individual maupun kolektif. Semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme, ketegangan, atau perasaan negatif (Johnson 1990). Hal ini merupakan akibat dari keinginan individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan lainnya (Sumartias dan Rahmat 2013).

Konflik penguasaan lahan kawasan hutan pada wilayah penelitian lebih banyak disebabkan karena kelemahan pengelolaan hutan oleh pemerintah yang mengurangi fungsi kontrol atas hutan sebagai sumberdaya milik umum (common-pool resources-CPRs) (Ostrom 2008), sehingga kawasan hutan menjadi open access dan rawan terhadap okupasi pihak lain yang tidak berhak. Konflik kawasan hutan berdasarkan jenis kegiatan yang terjadi menurut Wulan et al.(2004) terdiri dari konflik perambahan hutan, illegal logging, konflik batas klaim, kerusakan lingkungan, dan kebijakan alih fungsi lahan. Konflik kawasan hutan pada wilayah assesment berdasarkan kegiatannya merupakan konflik pembukaan lahan oleh masyarakat, dimana terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya

Bentuk konflik yang terjadi di setiap wilayah assesment dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Desa Sungai Dualap*

Kondisi tutupan lahan yang didominasi oleh kebun kelapa, pinang dan hutan. Keberadaan kebun masyarakat di dalam kawasan hutan meliputi luas hanya sekitar ha. Berdasarkan Tipologi konflik menurut Wulan et al. (2004), pada kawasan Sungai Dualap terdapat konflik karena adanya perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat dan permasalahan alih fungsi lahan dari Areal Penggunaan Lain. Adanya alih fungsi lahan tersebut masyarakat menganggap bahwa mereka lebih berhak mengelola lahan tersebut karena mereka lebih dulu

mengusahakannya sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan. Jenis hak yang dituntut oleh masyarakat atas lahan pada wilayah Sungai Dualap lebih kepada hak akses, hak pemanfaatan dan hak pengelolaan, dimana mereka berharap masih dapat menggarap lahan mereka walaupun areal tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi kawasan hutan.

2. Kelurahan Tanjung Solok

Kawasan ini banyak terjadi okupasi warga dimana sekitar 40% terdapat areal garapan warga berupa kebun kelapa kebun pinang campuran. Mengingat Letak administrasi desa di sekitar kawasan konservasi di 3 Desa yang berbeda juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Adanya kawasan hutan Konservasi di wilayah Desa, menurut pandangan masyarakat akan membatasi kepentingan mereka dalam membuka lahan untuk kegiatan perekonomian terutama untuk lahan perkebunan. Persaingan dalam pembukaan lahan oleh masyarakat terjadi di Kabupaten Tanjabtim mengingat pihak Pemerintah Kabupaten Tanjabtim telah banyak mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka, sehingga kebutuhan lahan untuk masyarakat menjadi terbatas dan terjadinya okupasi lahan di kawasan hutan.

Tipologi konflik yang terjadi di Kawasan Konservasi lebih kepada konflik perambahan hutan dan konflik alih fungsi lahan karena kawasan Konservasi resmi ditunjuk menjadi kawasan hutan jauh lebih belakangan dari awalnya nenek /orang tua mereka membuka lahan. Atau masyarakat menganggap bahwa mereka lebih berhak mengelola areal tersebut karena mereka lebih dulu mengusahakan lahan tersebut sebelum areal tersebut ditunjuk menjadi kawasan hutan. Masyarakat Desa sendiri tidak menolak segala bentuk program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, namun diperlukan penjelasan dan disosialisasikan dengan terang kepada masyarakat.

4. Desa Kuala Lagan

Kondisi penutupan dan penggunaan lahan pada kawasan hutan ini masih didominasi oleh kebun jelapa dan hutan, walaupun juga banyak terdapat lahan okupasi warga berupa kebun campuran, jalan dan pemukiman warga. Konflik yang terjadi pada wilayah lebih kepada konflik perambahan hutan dan konflik alih fungsi lahan karena kawasan. Bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat hak milik dan Sporadik telah menambah rumitnya penyelesaian konflik wilayah ini.

3.5 Alternatif Rekomendasi Penanganan Konflik Tenurial

Salah satu alternatif penyelesaian konflik lahan di dalam kawasan hutan adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan juga untuk mewujudkan legitimasi atau pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara resmi.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan secara kolaboratif antar pihak yang memiliki kepentingan atau *social forestry*. Pengelolaan kolaboratif kawasan hutan menurut Adiwibowo dan Mardiana (2009) dapat mengurangi konflik yang terjadi sekaligus sebagai jalan mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Aji et al. (2011) pengembangan *social forestry* sebagai solusi atas keterbatasan akses dan kontrol sumberdaya alam untuk mengurangi konflik dan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan.

Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi fisik wilayah dan sosial masyarakat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Skema PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat sesuai keinginan dan keputusan terhadap sumberdaya hutan tersebut.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dari sisi legal formal, Kementerian Kehutanan mempunyai berbagai jenis model PHBM seperti yang diistilahkan dengan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan lain-lain. Program PHBM yang ditawarkan ini dapat diterapkan untuk mengakomodir kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan berupa lahan kebun masyarakat agar dapat memiliki status hak resmi atau legal dimata hukum positif agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari. Skema PHBM apabila di kawasan konservasi saat ini diistilahkan dengan kemitraan konservasi. Bentuk-bentuk rekomendasi penyelesaian konflik tenurial pada wilayah assesment adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekomendasi Penyelesaian konflik tenurial di Desa Sungai Dualap

Tipologi Tenurial	Konflik	Pelaku (Tinggal di luar, Lahan di dalam)								
		<10 tahun			10-15tahun			>20 tahun		
		<=2 Ha	2-5 Ha	>5 Ha	<=Ha	2-5 Ha	>5 Ha	<=2 Ha	2-5 Ha	>5 Ha
Perkebunan		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Pemukiman		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Penyelesaian: 1. Mediasi 2. Penegakan hukum 3. Kemitraan Konservasi 4. Resettelment/TORA 5. Review Blok										

Tabel 4.2 Rekomendasi Penyelesaian konflik tenurial di Desa Kuala Lagan

Tipologi Tenurial	Konflik	Pelaku (Tinggal di luar, Lahan di dalam)								
		<10 tahun			10-15 tahun			>20 tahun		
		<=2	2-5	>5	<=2	2-5	>5	<=2	2- 5	>5
Perkebunan		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Perkebunan (Sertifikat)		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,3	1,3	1,3
Penyelesaian: 1. Mediasi 2. Penegakan hukum 3. Kemitraan Konservasi 4. Resettelment/TORA 5. Review Blok										

Tabel 4.3 Rekomendasi Penyelesaian konflik tenurial di Kelurahan Tanjung Solok

Tipologi Tenurial	Konflik	Pelaku (Tinggal di luar, Lahan di dalam)								
		<5 tahun			5-10 tahun			>10 tahun		
		<=2	2-5	>5	<=2	2-5	>5	<=2	2-5	>5
Perkebunan		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Penyelesaian: 1. Mediasi 2. Penegakan hukum										

3. Kemitraan Konservasi	
4. Resettelment/TORA	
5. Review Blok	

3.6 Rencana Aksi Penanganan Konflik Tenurial

- a. Penyusunan rumusan dan strategi pola penanganan konflik tenurial CA. Hutan Bakau Pantai Timur berdasarkan tipologi permasalahan dan tipologi masyarakat yang telah dirumuskan.
- b. Pemutakhiran data spasial kawasan CA. Hutan Bakau Pantai Timur
- c. Perbaiki kualitas data open area yang ada di CA. Hutan Bakau Pantai Timur berdasarkan citra satelit resolusi tinggi.
- d. Pembentukan Kelompok masyarakat yang memiliki kebun/kelapa di dalam kawasan CA.Hutan Bakau Pantai Timur.
- e. Penegakan hukum untuk penerbitan sertifikat di dalam kawasan CA.Hutan Bakau Pantai Timur.
- f. Kemitraan Konservasi

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dan sekunder , analisis data, dan pembahasan assesmen konflik tenurial di dalam kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lahan di dalam kawasan kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur oleh masyarakat berupa pemukiman dan perkebunan dengan komoditas kelapa dan pinang, bukti penguasaan lahan berupa SKT, Sporadik dan sertifikat hak milik dengan durasi penguasaan lahan rata-rata >20 tahun.
2. Tipologi konflik tenurial pada lokasi assesmen dikategorikan pada berat (Desa Kuala Lagan dan Desa Sungai Dualap) dan ringan (Kelurahan Tanjung Solok).
3. Rekomendasi penyelesaian konflik tenurial berupa penegakan hukum dan kemitraan konservasi.

4.2 Saran

1. Diperlukan pendekatan sosial melalui program pembedayaan masyarakat pada daerah dengan tipologi konflik dalam kategori berat , khususnya yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik.
2. Perlu adanya penegakan hukum kepada pihak penerbit sertifikat hak milik (BPN), khususnya pada SHM yang terbit setelah penunjukkan kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Kebun kelapa yang terendam air pasang di Desa Kuala Lagan



Gambar 2. Diskusi dengan masyarakat Tanjung Solok



Gambar 3. Perjalanan menuju Sungai Dualap



Gambar 4. Diskusi dengan masyarakat Sungai Dualap



Gambar 5. Diskusi bersama masyarakat Kuala Lagan



Gambar 6. Diskusi bersama masyarakat Tanjung Solok dan Sungai Dualap

